



SALINAN PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Buol.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tamit, 03 Juni 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.002, Rw.001, Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tamit, 16 Juni 1971 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.002, Rw.001, Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 08 Juli 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dalam Register perkara Nomor XXXXX/Pdt.P/2022/PA.Buol. tertanggal 08 Juli 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1997, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **jejaka**, dan Pemohon II berstatus **perawan** dan tidak sedang dalam pinangan orang lain. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rasyid Maily, menikahkan sendiri para Pemohon. Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Samsudin Lamata dan Musa I. Haebat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Rina Apriliani binti Abdul Saleh, lahir tanggal 17 April 1999;
 - b. Reni Angriani binti Abdul Saleh, lahir tanggal 21 Mei 2001;
 - c. Rizal Bahri As. Yahya bin Abdul Saleh, lahir tanggal 26 Juni 2003;
 - d. Rifki As. Yahya bin Abdul Saleh, lahir tanggal 12 Oktober 2010;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu dengan alasan kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 1997 di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Buol telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol, pada tanggal 14 Juli 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Surat:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7205040306700002 atas nama **Abdul Saleh**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, tertanggal 19 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 720504506170001 atas nama **Jauwia R. Maily**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Buol, tertanggal 20 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

II. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Sepupu dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 Juni 1997 di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
 - Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan;
 - Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rasyid Maily, menikahkan sendiri para Pemohon. Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Saksi sendiri dan Musa I. Haebat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan telah dibayar tunai;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama: a. Rina Apriliani binti Abdul Saleh, b. Reni Angriani binti Abdul Saleh, c. Rizal Bahri As. Yahya bin Abdul Saleh, d. Rifki As. Yahya bin Abdul Saleh;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan, juga untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Saudara Kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 Juni 1997 di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rasyid Maily, menikahkan sendiri para Pemohon. Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Samsudin Lamata dan Musa I. Haebat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan telah dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama: a. Rina Apriliani

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Abdul Saleh, b. Reni Angriani binti Abdul Saleh, c. Rizal Bahri As. Yahya bin Abdul Saleh, d. Rifki As. Yahya bin Abdul Saleh;

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan, juga untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Buol mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 Juni 1997 di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rasyid Maily, menikahkan sendiri para Pemohon. Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Samsudin Lamata dan Musa I. Haebat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan telah dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama: a. Rina Apriliani binti Abdul Saleh, b. Reni Angriani binti Abdul Saleh, c. Rizal Bahri As. Yahya bin Abdul Saleh, d. Rifki As. Yahya bin Abdul Saleh;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan, juga untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Surat (P.1 – P.2) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Isbat Nikah, berdasarkan bukti P.1, dan P- 2, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 Juni 1997 di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rasyid Maily, menikahkan sendiri para Pemohon. Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Samsudin Lamata dan Musa I. Haebat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan telah dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama: a. Rina Apriliani binti Abdul Saleh, b. Reni Angriani binti Abdul Saleh, c. Rizal Bahri As. Yahya bin Abdul Saleh, d. Rifki As. Yahya bin Abdul Saleh;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan, juga untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 Juni 1997 di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**), dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1997 di Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, untuk dicatatkan;
- Membebaskan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2022 Masehi, bertepatan tanggal 04 Muharram 1444 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansyur, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI

Hakim Anggota,

TTD

Ramli Ahmad, Lc

Ketua Majelis,

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur, S.HI

Rincian biaya:

1. Biaya PNPB : Rp 60.000,
2. Biaya Proses : Rp 80.000,
3. Biaya Panggilan : Rp 0.000,
4. Materai : Rp 10.000,

Jumlah : Rp 150.000,

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Drs. Arifin

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)